



PUTUSAN

Nomor 13/Pid.B/2022/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Sudin bin Saklian (alm);**
2. Tempat lahir : Sambas;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun / 16 September 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sui Pandan Gang Mandiri 3 RT. 004 RW.
006 Desa Wajok Hulu Kecamatan Jongkat
Kabupaten Mempawah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 13/Pid.B/2022/PN Mpw tanggal 6 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.B/2022/PN Mpw tanggal 6 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUDIN Bin SAKLIAN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "PENCURIAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSEKUTU DAN BERLANJUT" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP jo.

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 64 ayat (1) KUHP sesuai dengan surat Surat Dakwaan Penuntut umum;

2. Menjatuhkan Hukuman terhadap Terdakwa SUDIN Bin SAKLIAN (Alm) dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah Potongan kulit kabel warna hitam dengan ukuran 1 X 400 MM dengan panjang masing-masing sekitar 3 (Tiga) meter;
 - 1 (satu) buah gergaji besi yang salah satu bagian ujungnya di balut menggunakan potongan karet ban dalam warna hitam;
 - 1 (satu) buah carter warna merah;Dipergunakan dalam perkara ROBI RAMADAN Als ROBI Bin AHMAD SANDER
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SUDIN Bin SAKLIAN (Alm), bersama Saksi ROBI RAMADAN Als ROBI Bin AHMAD SANDER (terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi SAFWAN HADI Als IYU Bin HASYIM (Alm) (terdakwa dalam berkas terpisah), pertama pada hari dan tanggalnya sudah tidak ingat lagi sekira pada bulan Juli 2021, dan kedua bersama Saksi Saksi ROBI RAMADAN Als ROBI Bin AHMAD SANDER (terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi SAHBANDI Als BANDI Bin HASYIM (Alm) (terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi URAY JUARDI Als QORI Bin URAY BAKTI (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari dan tanggalnya sudah tidak ingat lagi sekira pada bulan Juli 2021, atau setidaknya masih dalam bulan Juli tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di PLTU/di PT. RPSL (Rezeki Perkasa Sejahtera Lestari) di Desa Wajok Hulu Kec. Jongkat Kab.Mempawah, atau

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidaknya daerah hukum pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Mengambil Suatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Memilikinya Secara Melawan Hukum Yang Dilakukan oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu, Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu, Jika Antara Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut* perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pertama pada saat Saksi ROBI RAMADAN Als ROBI Bin AHMAD SANDER (terdakwa dalam berkas terpisah) dan terdakwa SUDIN Bin SAKLIAN (Alm), datang kerumah Saksi SAFWAN HADI Als IYU Bin HASYIM (Alm) (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan menggunakan sepeda motor Scoopy milik saudara terdakwa SUDIN Bin SAKLIAN (Alm), mencari abang Saksi SAFWAN HADI Als IYU Bin HASYIM (Alm) (terdakwa dalam berkas terpisah) yaitu Saksi SAHBANDI Als BANDI Bin HASYIM (Alm) (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk mengambil kabel di PLTU / di PT. RPST (Rezeki Perkasa Sejahtera Lestari) di Desa Wajok Hulu, Kec. Jongkat, Kab.Mempawah tetapi Saksi SAHBANDI Als BANDI Bin HASYIM (Alm) (terdakwa dalam berkas terpisah) tidak dirumah, kemudian Saksi SAFWAN HADI Als IYU Bin HASYIM (Alm) (terdakwa dalam berkas terpisah) ikut dengan menggunakan satu sepeda motor langsung menuju ke dekat PLTU, setelah sampai sepeda motor tersebut disimpan di kios depan Jl. Sui Pandan dan saat itu Saksi ROBI RAMADAN Als ROBI Bin AHMAD SANDER (terdakwa dalam berkas terpisah) sudah membawa gergaji besi kemudian Saksi ROBI RAMADAN Als ROBI Bin AHMAD SANDER (terdakwa dalam berkas terpisah), terdakwa SUDIN Bin SAKLIAN (Alm), dan Saksi SAFWAN HADI Als IYU Bin HASYIM (Alm) (terdakwa dalam berkas terpisah) bertiga berjalan kaki menuju samping PLTU melewati tanah kuning langsung ke dekat pagar PLTU kemudian Saksi ROBI RAMADAN Als ROBI Bin AHMAD SANDER (terdakwa dalam berkas terpisah), terdakwa SUDIN Bin SAKLIAN (Alm), dan Saksi SAFWAN HADI Als IYU Bin HASYIM (Alm) (terdakwa dalam berkas terpisah) memanjat pagar tembok setinggi 2 (dua) meter dan masuk semuanya ke dalam Areal PLTU langsung menuju ke gulungan kabel setelah itu secara bergantian memotong kabel gulungan sambil mengawasi situasi di sekeliling , setelah dapat 3 (tiga) putaran saat itu keluar melewati tembok tempat kami masuk tersebut , setelah itu jalan keluar ke jalan raya kemudian menyimpan kabel di pinggir jalan raya kemudian berjalan menuju tempat menyimpan sepeda motor kemudian membawa kabel tersebut kerumah Saksi ROBI

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RAMADAN Als ROBI Bin AHMAD SANDER (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk mengupas kulit kabel dengan pisau carter warna merah dan membuang kulit kabel dibawah kolong rumahnya kemudian besok paginya isi kabel berupa tembaga tersebut untuk di jual;

Bahwa kejadian kedua Saksi Saksi URAY JUARDI Als QORI Bin URAY BAKTI (terdakwa dalam berkas terpisah) dihubungi terdakwa SUDIN Bin SAKLIAN (Alm), untuk mengambil kabel di PLTU / di PT. RPSL (Rezeki Perkasa Sejahtera Lestari) di Desa Wajok Hulu Kec. Jongkat Kab.Mempawah dan untuk mengajak Saksi SAHBANDI Als BANDI Bin HASYIM (Alm) (terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi ROBI RAMADAN Als ROBI Bin AHMAD SANDER (terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian Saksi Saksi URAY JUARDI Als QORI Bin URAY BAKTI (terdakwa dalam berkas terpisah) dan terdakwa SUDIN Bin SAKLIAN (Alm), menyusul dan melalui samping menuju pagar PLTU kemudian Saksi SAHBANDI Als BANDI Bin HASYIM (Alm) (terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi ROBI RAMADAN Als ROBI Bin AHMAD SANDER (terdakwa dalam berkas terpisah) memanjat pagar tembok setinggi 2 (dua) meter sedangkan Saksi Saksi URAY JUARDI Als QORI Bin URAY BAKTI (terdakwa dalam berkas terpisah) menunggu di luar pagar sekitar 15 (lima belas menit) kemudian Saksi ROBI RAMADAN Als ROBI Bin AHMAD SANDER (terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi SAHBANDI Als BANDI Bin HASYIM (Alm) (terdakwa dalam berkas terpisah) keluar melalui pagar tembok tempat masuk dengan membawa masing-masing satu gulungan kabel dan Saksi Saksi URAY JUARDI Als QORI Bin URAY BAKTI (terdakwa dalam berkas terpisah) sambut dari luar setelah membawa kabel tersebut kerumah Saksi ROBI RAMADAN Als ROBI Bin AHMAD SANDER (terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian mengupas kulit kabel dengan pisau carter warna merah dan membuang kulit kabel dibawah kolong rumahnya kemudian besok paginya isi kabel berupa tembaga tersebut untuk di jual besok paginya sedangkan terdakwa SUDIN Bin SAKLIAN (Alm), masih berada di dalam PLTU karena kerja di PLTU tersebut;

Bahwa kabel tersebut di jual ke tempat penampungan bekas bekas milik saudara AHONG yang berada di Jl. Budi Utomo Kec. Pontianak Utara Kota Pontianak dan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.730.000,- (Dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), perbuatan kedua mendapatkan uang sebesar Rp. 1.330.000,- (Satu juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak maupun izin untuk mengambil barang berupa kabel yang seluruhnya atau sebagian PLTU / di PT. RPSL (Rezeki Perkasa Sejahtera Lestari) di Desa Wajok Hulu, Kec. Jongkat, Kab.Mempawah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat dari perbuatan para terdakwa PLTU / di PT. RPSL (Rezeki Perkasa Sejahtera Lestari) di Desa Wajok Hulu, Kec. Jongkat, Kab. Mempawah mengalami kerugian total sekira Rp. 10.500.000,- (Sepuluh Juta Lima ratus ribu rupiah) atau sekira jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Fernandus Tambunan**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa yang telah mengambil barang milik PT RPSL (Rejeki Perkasa Sejahtera Lestari) tanpa izin;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 02.00 WIB di area ruangan kontrol boiler di PT. RPSL (Rejeki Perkasa Sejahtera Lestari);
- Bahwa barang yang hilang adalah kabel warna hitam dengan kode kabel NYY ukuran 1 x 400 mm sebanyak 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 10.00 WIB saat Saksi masih berada di rumah Saksi yang beralamat di Jalan 28 Oktober Perum Ahas Permai Gang Karakterdes Jalur 2 Nomor 33 Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak, Saksi selaku Supervisor Keselamatan dan Kesehatan Kerja mendapat telepon dari Saudara Panahatan Pasaribu selaku General Manager PT. Rezeki Perkasa Sejahtera Lestari (PT. RPSL) Wajok Hulu yang memberitahukan telah terjadi kehilangan kabel, atas informasi tersebut kemudian Saksi menuju ke PT. Rezeki Perkasa Sejahtera Lestari (PT. RPSL) dan melakukan pengecekan di tempat penyimpanan kabel yang berada di belakang ruang kontrol boiler bersama Saudara Harry Dinata Godang Sinaga selaku Supervisor Listrik, kemudian didapati pada bagian ujung kabel yang berukuran 1 x 400 mm sudah terpotong namun ujung potongannya tidak rata dan jumlah kabel tersebut berkurang, lalu saat itu Saksi juga mendapatkan kiriman dari Saudara Harry Dinata Godang Sinaga berupa rekaman CCTV kejadian pada

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 02.00 WIB ada terlihat 2 (dua) orang yang sedang menarik kabel warna hitam dengan kode NYY yang berukuran 1 x 400 mm, kemudian setelah dilakukan pengecekan gulungan kabel tersebut sudah berkurang sebanyak 20 (dua puluh) meter;

- Bahwa setelah Saksi mengetahui telah terjadi kejadian pencurian dari hasil replay rekaman CCTV tersebut, kemudian Saksi melaporkan kepada atasan Saksi dan setelah itu langsung dicek dan ternyata ada bekas potongan kabel yang masih di dalam gulungan, lalu peristiwa pencurian tersebut dilaporkan ke pihak Kepolisian dan diamankan Terdakwa beserta 4 (empat) orang lainnya;
- Bahwa PT. Rezeki Perkasa Sejahtera Lestari (PT. RPSL) mengalami kerugian sejumlah Rp10.500.000,00 (Sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil dan membawa kabel yang hilang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak atas kabel yang hilang tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan yakni kabel milik PT RPSL yang hilang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Harry Dinata Godang Sinaga anak dari Lamsir Sinaga, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa yang telah mengambil barang milik PT RPSL (Rejeki Perkasa Sejahtera Lestari) tanpa izin;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 02.00 WIB di area ruangan kontrol boiler di PT. RPSL (Rejeki Perkasa Sejahtera Lestari);
- Bahwa barang yang hilang adalah kabel warna hitam dengan kode kabel NYY ukuran 1 x 400 mm sebanyak 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat Saksi melihat hasil replay rekaman CCTV di laptop yang Saksi hubungkan dengan CCTV di perusahaan;
- Bahwa Saksi sudah bekerja sebagai Supervisor Listrik di PT. RPSL (Rejeki Perkasa Sejahtera Lestari) selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa berdasarkan dari hasil replay rekaman CCTV yang Saksi lihat ada 2 (dua) orang, yang satu sedang duduk di dekat gulungan kabel dan memotong kabel yang masih berada dalam gulungan tersebut sedangkan yang satu lagi mengambil gulungan kabel yang sudah dipotong;



- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui pelaku pencurian tersebut;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui telah terjadi kejadian pencurian dari hasil replay rekaman cctv tersebut, kemudian Saksi melaporkan kepada atasan Saksi dan setelah itu langsung dicek dan ternyata ada bekas potongan kabel yang masih di dalam gulungan, lalu peristiwa pencurian tersebut dilaporkan ke pihak Kepolisian dan diamankan Terdakwa beserta 4 (empat) orang lainnya;
- Bahwa PT. Rezeki Perkasa Sejahtera Lestari (PT. RPSL) mengalami kerugian sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil dan membawa kabel yang hilang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak atas kabel yang hilang tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan yakni kabel milik PT RPSL yang hilang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Robi Ramadan Alias Robi Bin Ahmad Sander, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan masalah Terdakwa, Saksi, dan Saudara Safwan Hadi yang telah ditangkap karena mengambil kabel warna hitam dengan kode kabel NYY ukuran 1 x 400 mm sebanyak 20 (dua puluh) meter milik PT. Rezeki Perkasa Sejahtera Lestari (PT. RPSL);
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 02.00 WIB di area ruangan kontrol boiler di PT. RPSL (Rejeki Perkasa Sejahtera Lestari);
- Bahwa awalnya Saksi dan Terdakwa masuk ke dalam area ruangan kontrol boiler di PT. RPSL (Rejeki Perkasa Sejahtera Lestari) dengan memanjat tembok setinggi 2 (dua) meter sedangkan Saudara Safwan Hadi menunggu di luar, kemudian kabel yang berada di dalam gulungan diputar lalu dipotong dengan gergaji besi, setelah itu Saksi dan Terdakwa keluar secara bergantian;
- Bahwa peran Terdakwa adalah yang memiliki niat awal untuk mengambil kabel tersebut dan ikut masuk ke dalam area ruangan kontrol boiler di PT. RPSL (Rejeki Perkasa Sejahtera Lestari) untuk memotong dan mengambil kabel tersebut bersama Saksi, sedangkan Saudara Afwan Hadi berperan untuk mengawasi dan menunggu di luar area ruangan kontrol boiler di PT. RPSL (Rejeki Perkasa Sejahtera Lestari);

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa, Saksi, dan Saudara Safwan Hadi mengambil kabel tersebut adalah untuk dijual dan hasil penjualannya akan dibagi rata;
 - Bahwa Saksi mau ikut Terdakwa untuk mengambil kabel tersebut karena diiming-imingi uang;
 - Bahwa pemilik gergaji besi dan pisau cutter untuk mengambil kabel tersebut adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa, Saksi, dan Saudara Safwan Hadi secara bersama-sama menjual kabel tersebut ke tempat penampungan besi bekas milik Saudara Ahong yang beralamat di Jalan Budi Utomo Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak;
 - Bahwa setelah kabel tersebut dijual seharga Rp2.730.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian dibagi tiga dengan Terdakwa dan Saudara Safwan Hadi dan Saksi mendapatkan bagian sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa, Saksi, dan Saudara Safwan Hadi tidak ada ijin untuk mengambil dan membawa kabel tersebut;
 - Bahwa Terdakwa, Saksi, dan Saudara Safwan Hadi tidak ada memiliki hak atas kabel tersebut;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa kabel yang diambil oleh Terdakwa, Saksi dan Saudara Safwan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. Safwan Hadi Alias Iyu Bin Hasyim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan masalah Terdakwa, Saksi, dan Saudara Robi Ramadan yang ditangkap karena mengambil kabel warna hitam dengan kode kabel NYY ukuran 1 x 400 mm sebanyak 20 (dua puluh) meter milik PT. Rezeki Perkasa Sejahtera Lestari (PT. RPSL);
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 02.00 WIB di area ruangan kontrol boiler di PT. RPSL (Rejeki Perkasa Sejahtera Lestari);
- Bahwa cara Terdakwa, Saksi, dan Saudara Robi Ramadan mengambil kabel tersebut adalah awalnya Saudara Robi Ramadan dan Terdakwa masuk ke dalam area ruangan kontrol boiler di PT. RPSL (Rejeki Perkasa Sejahtera Lestari) dengan memanjat tembok setinggi 2 (dua) meter sedangkan Saksi menunggu di luar, kemudian kabel yang berada di dalam gulungan diputar

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu dipotong dengan gergaji besi, setelah itu Saudara Robi Ramadan dan Terdakwa keluar secara bergantian;

- Bahwa peran Terdakwa adalah yang memiliki niat awal untuk mengambil kabel tersebut dan ikut masuk ke dalam area ruangan kontrol boiler di PT. RPSL (Rejeki Perkasa Sejahtera Lestari) untuk memotong dan mengambil kabel tersebut bersama Saudara Robi Ramadan, sedangkan Saksi berperan untuk mengawasi dan menunggu di luar area ruangan kontrol boiler di PT. RPSL (Rejeki Perkasa Sejahtera Lestari);
 - Bahwa tujuan Terdakwa, Saksi, dan Saudara Robi Ramadan mengambil kabel tersebut adalah untuk dijual dan hasil penjualannya akan dibagi rata;
 - Bahwa Saksi mau ikut Terdakwa untuk mengambil kabel tersebut karena diiming-imingi uang;
 - Bahwa gergaji besi dan pisau cutter tersebut adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa, Saksi, dan Saudara Robi Ramadan secara bersama-sama menjual kabel tersebut ke tempat penampungan besi bekas milik Saudara Ahong yang beralamat di Jalan Budi Utomo Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak;
 - Bahwa setelah kabel tersebut dijual seharga Rp2.730.000,00 (Dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian dibagi tiga dengan Terdakwa dan Saudara Robi Ramadan dan Saksi mendapatkan bagian sebesar Rp750.000,00 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa, Saksi, dan Saudara Robi Ramadan tidak ada ijin untuk mengambil dan membawa kabel tersebut;
 - Bahwa Terdakwa, Saksi, dan Saudara Robi Ramadan tidak ada memiliki hak atas kabel tersebut;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa kabel yang diambil oleh Terdakwa, Saksi dan Saudara Safwan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa, Saudara Robi Ramadan, dan Saudara Safwan Hadi telah mengambil kabel warna hitam dengan kode kabel NYY ukuran 1 x 400 mm sebanyak 20 (dua puluh) meter milik PT. Rezeki Perkasa Sejahtera Lestari (PT. RPSL);

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 02.00 WIB di area ruangan kontrol boiler di PT. RPSL (Rejeki Perkasa Sejahtera Lestari);
- Bahwa cara Terdakwa, Saudara Robi Ramadan, dan Saudara Safwan Hadi mengambil kabel tersebut adalah awalnya Terdakwa dan Saudara Robi Ramadan masuk ke dalam area ruangan kontrol boiler di PT. RPSL (Rejeki Perkasa Sejahtera Lestari) dengan memanjat tembok setinggi 2 (dua) meter sedangkan Saudara Safwan Hadi menunggu di luar, kemudian kabel yang berada di dalam gulungan diputar lalu dipotong dengan gergaji besi, setelah itu Terdakwa dan Saudara Robi Ramadan keluar secara bergantian;
- Bahwa peran Terdakwa adalah yang memiliki niat awal untuk mengambil kabel tersebut dan ikut masuk ke dalam area ruangan kontrol boiler di PT. RPSL (Rejeki Perkasa Sejahtera Lestari) untuk memotong dan mengambil kabel tersebut bersama Saudara Robi Ramadan, sedangkan Saudara Safwan Hadi berperan untuk mengawasi dan menunggu di luar area ruangan kontrol boiler di PT. RPSL (Rejeki Perkasa Sejahtera Lestari);
- Bahwa tujuan Terdakwa, Saudara Robi Ramadan, dan Saudara Safwan Hadi dalam mengambil kabel tersebut adalah untuk dijual dan hasil penjualannya akan dibagi rata;
- Bahwa gergaji besi dan pisau cutter tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa, Saudara Robi Ramadan, dan Saudara Safwan Hadi secara bersama-sama menjual kabel tersebut ke tempat penampungan besi bekas milik Saudara Ahong yang beralamat di Jalan Budi Utomo Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak;
- Bahwa setelah kabel tersebut dijual seharga Rp2.730.000,00 (Dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian dibagi tiga dengan Saudara Robi Ramadan dan Saudara Safwan Hadi dan Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp750.000,00 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa, Saudara Robi Ramadan, dan Saudara Safwan Hadi tidak ada ijin untuk mengambil dan membawa kabel tersebut;
- Bahwa Terdakwa, Saudara Robi Ramadan, dan Saudara Safwan Hadi tidak ada memiliki hak atas kabel tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa kabel yang diambil oleh Terdakwa, Saudara Robi Ramadan dan Saudara Safwan Hadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah Potongan kulit kabel warna hitam dengan ukuran 1 X 400 MM dengan panjang masing-masing sekitar 3 (Tiga) meter;
2. 1 (satu) buah gergaji besi yang salah satu bagian ujungnya di balut menggunakan potongan karet ban dalam warna hitam;
3. 1 (satu) buah carter warna merah;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang dikenal dan diakui oleh Terdakwa, Anak Korban dan Saksi di persidangan, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini dan dapat dijadikan barang bukti yang sah dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 02.00 WIB di area ruangan kontrol boiler di PT. RPSL (Rejeki Perkasa Sejahtera Lestari) Terdakwa bersama dengan Saksi Robi Ramadan alias Robi bin Ahmad Sander dan Saksi Safwan Hadi alias Iyu bin Hasyim telah mengambil barang berupa kabel warna hitam dengan kode kabel NYY ukuran 1 x 400 mm sebanyak 20 (dua puluh) meter milik PT. Rezeki Perkasa Sejahtera Lestari (PT. RPSL) tanpa izin ;
- Bahwa untuk dapat masuk ke dalam area ruangan kontrol PT. RPSL (Rejeki Perkasa Sejahtera Lestari) tempat menyimpan kabel, Terdakwa bersama dengan Saksi Robi Ramadan alias Robi bin Ahmad Sander masuk dengan cara memanjat tembok setinggi 2 (dua) meter sedangkan Saksi Safwan Hadi alias Iyu bin Hasyim menunggu di luar;
- Bahwa setelah berhasil masuk ke dalam area ruangan kontrol PT. RPSL (Rejeki Perkasa Sejahtera Lestari) Terdakwa dan Saksi Robi Ramadan alias Robi bin Ahmad Sander kemudian mengambil kabel yang berada dalam gulungan dengan cara diputar lalu dipotong dengan menggunakan gergaji besi dan pisau cutter milik Terdakwa;
- Bahwa setelah berhasil diambil, kabel tersebut kemudian dibawa keluar area PT. RPSL (Rejeki Perkasa Sejahtera Lestari) tepatnya ke tempat Saksi Safwan Hadi alias Iyu bin Hasyim menunggu;
- Bahwa peran Terdakwa adalah yang memiliki niat awal untuk mengambil kabel warna hitam dengan kode kabel NYY ukuran 1 x 400 mm sebanyak 20 (dua puluh) meter milik PT. Rezeki Perkasa Sejahtera Lestari (PT. RPSL) dan ikut masuk kedalam area ruangan kontrol boiler di PT. RPSL (Rejeki Perkasa

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sejahtera Lestari) untuk memotong dan mengambil kabel tersebut bersama dengan Saksi Robi Ramadan alias Robi bin Ahmad Sander, sedangkan Saksi Safwan Hadi alias Iyu bin Hasyim berperan mengawasi keadaan sekitar dan menunggu di luar area ruangan kontrol boiler di PT. RPSL (Rejeki Perkasa Sejahtera Lestari);

- Bahwa kabel warna hitam dengan kode kabel NYY ukuran 1 x 400 mm sebanyak 20 (dua puluh) meter milik PT. Rezeki Perkasa Sejahtera Lestari (PT. RPSL) tersebut kemudian dijual oleh Terdakwa, Saksi Robi Ramadan alias Robi bin Ahmad Sander dan Saksi Safwan Hadi alias Iyu bin Hasyim ke tempat penampungan besi bekas milik Saudara Ahong yang beralamat di Jalan Budi Utomo Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak seharga Rp2.730.000,00 (Dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut kemudian dibagi dan Terdakwa memperoleh bagian sejumlah Rp750.000,00 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa, Saksi Robi Ramadan alias Robi bin Ahmad Sander dan Saksi Safwan Hadi alias Iyu bin Hasyim tidak memiliki izin untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Robi Ramadan alias Robi bin Ahmad Sander dan Saksi Safwan Hadi alias Iyu bin Hasyim, PT. Rezeki Perkasa Sejahtera Lestari (PT. RPSL) mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp10.500.000,00 (Sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. **Pencurian;**
2. **Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;**
3. **Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**
4. **Yang dilakukan beberapa kali yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;**



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Pencurian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian sebagaimana tercantum dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Bab XXII tentang Pencurian adalah barangsiapa mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, sehingga dalam membuktikan unsur pencurian ini harus dibuktikan 3 unsur antara lain:

- Unsur barangsiapa;
- Unsur mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;
- Unsur dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap 3 (tiga) unsur tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan masing-masing sebagai berikut:

- Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barangsiapa* adalah setiap orang sebagai subjek hukum, kepadanya dapat dimintakan pertanggung-jawaban hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa di muka persidangan dan atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan nama dan identitasnya, setelah dicocokkan ternyata sama dan sesuai dengan nama dan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa nama dan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan dibenarkan oleh Para Saksi yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa orang yang dihadapkan di muka persidangan adalah Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di muka persidangan terbukti Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa tidak sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "barangsiapa" dalam hal ini telah terpenuhi;

- Unsur mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memegang sesuatu lalu dibawa, diangkat, dipergunakan, disimpan, memungut, mengutip, memetik, menerima, dan sebagainya dimana perbuatan mengambil harus dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 02.00 WIB di area ruangan kontrol boiler di PT. RPSL (Rejeki Perkasa Sejahtera Lestari) Terdakwa bersama dengan Saksi Robi Ramadan alias Robi bin Ahmad Sander dan Saksi Safwan Hadi alias Iyu bin Hasyim telah mengambil barang berupa kabel warna hitam dengan kode kabel NYY ukuran 1 x 400 mm sebanyak 20 (dua puluh) meter milik PT. Rezeki Perkasa Sejahtera Lestari (PT. RPSL) tanpa izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum untuk dapat masuk ke dalam area ruangan kontrol PT. RPSL (Rejeki Perkasa Sejahtera Lestari) tempat menyimpan kabel, Terdakwa bersama dengan Saksi Robi Ramadan alias Robi bin Ahmad Sander masuk dengan cara memanjat tembok setinggi 2 (dua) meter sedangkan Saksi Safwan Hadi alias Iyu bin Hasyim menunggu di luar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum setelah berhasil masuk ke dalam area ruangan kontrol PT. RPSL (Rejeki Perkasa Sejahtera Lestari) Terdakwa dan Saksi Robi Ramadan alias Robi bin Ahmad Sander kemudian mengambil kabel yang berada dalam gulungan dengan cara diputar lalu dipotong dengan menggunakan gergaji besi dan pisau cutter milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum setelah berhasil diambil, kabel tersebut kemudian dibawa keluar area PT. RPSL (Rejeki Perkasa Sejahtera Lestari) tepatnya ke tempat Saksi Safwan Hadi alias Iyu bin Hasyim menunggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum peran Terdakwa adalah yang memiliki niat awal untuk mengambil kabel warna hitam dengan kode kabel NYY ukuran 1 x 400 mm sebanyak 20 (dua puluh) meter milik PT. Rezeki Perkasa Sejahtera Lestari (PT. RPSL) dan ikut masuk kedalam area ruangan kontrol boiler di PT. RPSL (Rejeki Perkasa Sejahtera Lestari) untuk memotong dan mengambil kabel tersebut bersama dengan Saksi Robi Ramadan alias Robi bin Ahmad Sander, sedangkan Saksi Safwan Hadi alias Iyu bin Hasyim berperan mengawasi keadaan sekitar dan menunggu di luar area ruangan kontrol boiler di PT. RPSL (Rejeki Perkasa Sejahtera Lestari);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum kabel warna hitam dengan kode kabel NYY ukuran 1 x 400 mm sebanyak 20 (dua puluh) meter milik PT. Rezeki Perkasa Sejahtera Lestari (PT. RPSL) tersebut kemudian dijual oleh Terdakwa, Saksi Robi Ramadan alias Robi bin Ahmad Sander dan Saksi Safwan Hadi alias Iyu bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasyim ke tempat penampungan besi bekas milik Saudara Ahong yang beralamat di Jalan Budi Utomo Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak seharga Rp2.730.000,00 (Dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum uang hasil penjualan tersebut kemudian dibagi dan Terdakwa memperoleh bagian sejumlah Rp750.000,00 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa, Saksi Robi Ramadan alias Robi bin Ahmad Sander dan Saksi Safwan Hadi alias Iyu bin Hasyim tidak memiliki izin untuk mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Robi Ramadan alias Robi bin Ahmad Sander dan Saksi Safwan Hadi alias Iyu bin Hasyim, PT. Rezeki Perkasa Sejahtera Lestari (PT. RPSL) mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp10.500.000,00 (Sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas barang-barang yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Robi Ramadan alias Robi bin Ahmad Sander dan Saksi Safwan Hadi alias Iyu bin Hasyim sudah berpindah dari tempatnya semula yaitu dari dalam area ruangan kontrol boiler di PT. RPSL (Rezeki Perkasa Sejahtera Lestari) kemudian dibawa oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Robi Ramadan alias Robi bin Ahmad Sander dan Saksi Safwan Hadi alias Iyu bin Hasyim ke tempat penampungan barang bekas milik Saudara Saudara Ahong yang beralamat di Jalan Budi Utomo Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak untuk dijual, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Robi Ramadan alias Robi bin Ahmad Sander dan Saksi Safwan Hadi alias Iyu bin Hasyim telah melakukan perbuatan "mengambil" sebagaimana yang dimaksud dalam unsurpasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diketahui bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Robi Ramadan alias Robi bin Ahmad Sander dan Saksi Safwan Hadi alias Iyu bin Hasyim adalah barang milik PT. Rezeki Perkasa Sejahtera Lestari (PT. RPSL);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Robi Ramadan alias Robi bin Ahmad Sander dan Saksi Safwan Hadi alias Iyu bin Hasyim telah melakukan perbuatan mengambil barang yang sama sekali bukan merupakan milik Terdakwa maupun milik Saksi Robi Ramadan alias Robi bin Ahmad Sander dan Saksi Safwan Hadi alias Iyu bin Hasyim sehingga unsur "mengambil barang yang sama sekali kepunyaan orang lain" dalam hal ini telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Mpw



- Unsur dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum” adalah tanpa hak atau ijin atau kewenangan untuk mempunyai sesuatu benda sehingga benda tersebut sepenuhnya menjadi berada dalam penguasaannya dan perbuatan tersebut menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum seluruh barang yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Robi Ramadan alias Robi bin Ahmad Sander dan Saksi Safwan Hadi alias Iyu bin Hasyim adalah barang milik PT. Rezeki Perkasa Sejahtera Lestari (PT. RPSL);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa, Saksi Robi Ramadan alias Robi bin Ahmad Sander dan Saksi Safwan Hadi alias Iyu bin Hasyim tidak memiliki izin untuk mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Robi Ramadan alias Robi bin Ahmad Sander dan Saksi Safwan Hadi alias Iyu bin Hasyim, PT. Rezeki Perkasa Sejahtera Lestari (PT. RPSL) mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp10.500.000,00 (Sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Robi Ramadan alias Robi bin Ahmad Sander dan Saksi Safwan Hadi alias Iyu bin Hasyim telah melakukan perbuatan mengambil barang dengan maksud untuk dimiliki dan dijual kembali tanpa meminta izin terlebih dahulu dari pemiliknya yaitu PT. Rezeki Perkasa Sejahtera Lestari (PT. RPSL) dan akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Robi Ramadan alias Robi bin Ahmad Sander dan Saksi Safwan Hadi alias Iyu bin Hasyim tersebut maka PT. Rezeki Perkasa Sejahtera Lestari (PT. RPSL) mengalami kerugian sehingga unsur “dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum” dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur barangsiapa, unsur mengambil barang yang sama sekali kepunyaan orang lain dan unsur dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum telah terpenuhi maka unsur “**pencurian**” dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan dalam unsur sebelumnya, perbuatan mengambil kabel warna hitam dengan kode kabel NYY ukuran 1 x 400 mm sebanyak 20 (dua puluh) meter milik PT. Rezeki Perkasa Sejahtera Lestari (PT. RPSL) dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan



Saksi Robi Ramadan alias Robi bin Ahmad Sander dan Saksi Safwan Hadi alias Iyu bin Hasyim dengan pembagian peran sebagai berikut:

- Peran Terdakwa yaitu memiliki niat awal untuk mengambil kabel warna hitam dengan kode kabel NYY ukuran 1 x 400 mm sebanyak 20 (dua puluh) meter milik PT. Rezeki Perkasa Sejahtera Lestari (PT. RPSL) dan ikut masuk kedalam area ruangan kontrol boiler di PT. RPSL (Rejeki Perkasa Sejahtera Lestari) untuk memotong dan mengambil kabel;
- Peran Saksi Saksi Robi Ramadan alias Robi bin Ahmad Sander yaitu masuk kedalam area ruangan kontrol boiler di PT. RPSL (Rejeki Perkasa Sejahtera Lestari) untuk memotong dan mengambil kabel bersama dengan Terdakwa;
- Peran Saksi Safwan Hadi alias Iyu bin Hasyim yaitu mengawasi keadaan sekitar dan menunggu di luar area ruangan kontrol boiler di PT. RPSL (Rejeki Perkasa Sejahtera Lestari);

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya pembagian peran diantara Terdakwa, Saksi Robi Ramadan alias Robi bin Ahmad Sander dan Saksi Safwan Hadi alias Iyu bin Hasyim maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **“dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama”** dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan pada unsur **pencurian** diatas, diketahui bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Robi Ramadan alias Robi bin Ahmad Sander dan Saksi Safwan Hadi alias Iyu bin Hasyim telah mengambil barang milik PT. Rezeki Perkasa Sejahtera Lestari (PT. RPSL) dari dalam area ruangan kontrol boiler di PT. Rezeki Perkasa Sejahtera Lestari (PT. RPSL) dengan cara awalnya Terdakwa bersama dengan Saksi Robi Ramadan alias Robi bin Ahmad Sander masuk ke dalam area ruangan kontrol boiler di PT. Rezeki Perkasa Sejahtera Lestari (PT. RPSL) dengan cara memanjat tembok setinggi 2 (dua) meter kemudian mengambil kabel yang berada dalam gulungan dengan cara diputar lalu dipotong dengan menggunakan gergaji besi dan pisau cutter milik Terdakwa, sedangkan Saksi Safwan Hadi alias Iyu bin Hasyim menunggu di luar untuk memantau keadaan sekitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Robi Ramadan alias Robi bin Ahmad Sander dan Saksi Safwan Hadi alias Iyu bin Hasyim melakukan perbuatan



memanjat dinding untuk masuk ketempat melakukan kejahatan dan memotong untuk dapat mengambil kabel sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **“yang dilakukan untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan jalan memotong dan memanjat”** dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.4. Yang dilakukan beberapa kali yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diketahui telah melakukan perbuatan mengambil barang tanpa izin sebanyak 2 (dua) kali, perbuatan pertama dilakukan bersama dengan Saksi Robi Ramadan alias Robi bin Ahmad Sander dan Saksi Safwan Hadi alias Iyu bin Hasyim pada sekira bulan Juli 2021 kemudian perbuatan kedua dilakukan bersama dengan Robi Ramadan alias Robi bin Ahmad Sander, Sahbandi alias Bandi bin Hasyim (alm) dan Uray Juardi alias Qori bin Uray Bakti (masing-masing merupakan Terdakwa pada berkas perkara terpisah) yang mana perbuatan kedua ini juga dilakukan pada sekira bulan Juli 2021 ditempat yang sama yakni di PT. Rezeki Perkasa Sejahtera Lestari (PT. RPSL);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“yang dilakukan beberapa kali yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”** dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan menyangkut permohonan keringanan hukuman maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah Potongan kulit kabel warna hitam dengan ukuran 1 X 400 MM dengan panjang masing-masing sekitar 3 (Tiga) meter, 1 (satu) buah gergaji besi yang salah satu bagian ujungnya di balut menggunakan potongan karet ban dalam warna hitam dan 1 (satu) buah carter warna merah oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan oleh Penuntut Umum dalam perkara lain atas nama Terdakwa Robi Ramadan alias Robi bin Ahmad Sander maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Robi Ramadan alias Robi bin Ahmad Sander;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan PT. Rezeki Perkasa Sejahtera Lestari (PT. RPSL) mengalami kerugian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Sudin bin Saklian (alm)** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah Potongan kulit kabel warna hitam dengan ukuran 1 X 400 MM dengan panjang masing-masing sekitar 3 (Tiga) meter;
 - 1 (satu) buah gergaji besi yang salah satu bagian ujungnya di balut menggunakan potongan karet ban dalam warna hitam;
 - 1 (satu) buah carter warna merah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Robi Ramadan alias Robi bin Ahmad Sander

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2022 oleh kami, Ida Bagus Oka Saputra M., S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Dimas Widiananto, S.H., M.H. dan Inggit Mukti Setyaningrum, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022 oleh Ida Bagus Oka Saputra M., S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh Laura Theresia Situmorang, S.H. dan Dimas Widiananto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Juwairiah, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Andhika Fery Kurniawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Laura Theresia Situmorang, S.H.

Ida Bagus Oka Saputra M., S.H., M.Hum.

Dimas Widiananto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Juwairiah, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)